

## RINDU KAMPUNG HALAMAN, PEMKAB SRAGEN FASILITASI 350 WARGA SRAGEN MUDIK GRATIS



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2025/03/24/WhatsApp-Image-2025-03-24-at-162817-1944700979.jpeg>

### **Isi Berita:**

RADARSOLO.COM – Sebanyak 350 warga Sragen akan pulang kampung secara gratis dalam program mudik Lebaran 2025 yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen bekerja sama dengan sejumlah pihak.

Rencananya, para pemudik akan diberangkatkan dari Terminal Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta pada Rabu (26/3/2025) pagi menggunakan tujuh unit bus berkapasitas 50 penumpang.

“Program mudik gratis ini adalah wujud nyata kepedulian Pemkab Sragen terhadap warganya di perantauan. Kami ingin meringankan beban mereka agar dapat merayakan Idulfitri bersama keluarga tercinta,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen, Hargiyanto, dengan penuh kehangatan, Senin (24/3/2025).

Bus-bus yang digunakan berasal dari berbagai instansi, yaitu 2 bus dari Pemkab Sragen, 2 bus dari Bank Jateng, 1 bus dari Baznas Sragen, 1 bus dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan 1 bus dari Jasa Raharja.

Semua pihak bersinergi demi mewujudkan perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan penuh kebersamaan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sragen, R. Suparwoto, menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan paguyuban warga Sragen di Jakarta untuk memastikan seluruh peserta mudik telah terdata dengan baik.

“Kami ingin memastikan perjalanan mudik ini berjalan lancar dan aman. Di balik setiap kilometer yang ditempuh, ada doa, harapan, dan kerinduan yang akan segera terobati,” tuturnya.

Meski waktu tempuh belum bisa dipastikan, semangat para pemudik tetap membara. Momen mudik menjadi ajang temu kangen dengan keluarga di kampung halaman, dan juga menjadi simbol kuatnya ikatan antara warga dan tanah kelahiran. (din)

### **Sumber Berita:**

1. <https://radarsolo.jawapos.com/sragen/845807032/rindu-kampung-halaman-pemkab-sragen-fasilitasi-350-warga-sragen-mudik-gratis>, “Rindu Kampung Halaman, Pemkab Sragen Fasilitasi 350 Warga Sragen Mudik Gratis”, tanggal 24 Maret 2025.
2. <https://regional.kompas.com/read/2025/03/25/092000478/mudik-gratis-ke-sragen-350-pemudik-berangkat-besok-tanpa-tiket-balik>, “Mudik Gratis ke Sragen, 350 Pemudik Berangkat Besok, Tanpa Tiket Balik”, tanggal 25 Maret 2025.
3. <https://kuasakata.com/read/berita/106030-pemkab-sragen-berangkatkan-sembilan-bus-program-mudik-lebaran-gratis-untuk-jemput-pemudik-di-jabodetabek>, “Pemkab Sragen Berangkatkan Sembilan Bus Program Mudik Lebaran Gratis untuk Jemput Pemudik di Jabodetabek”, tanggal 25 Maret 2025.
4. <https://www.rri.co.id/surakarta/mudik-lebaran-2025/1414015/pemkab-sragen-siapkan-7-bus-angkut-350-pemudik-gratis>, “Pemkab Sragen Siapkan 7 Bus Angkut 350 Pemudik Gratis”, tanggal 24 Maret 2025.

### **Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa sebanyak 350 warga Sragen akan pulang kampung secara gratis dalam program mudik Lebaran 2025 yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen bekerja sama dengan sejumlah pihak.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat

pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
  - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
  - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.  
Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggunaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

#### **Catatan Akhir :**

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*